

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**



Diajukan Oleh :

Zusana Cicilia Kemala Humau

NPM : 100510237

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**



Diajukan Oleh :

Zusana Cicilia Kemala Humau

NPM : 100510237

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2013

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBELUM BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Diajukan Oleh :

Zusana Cicilia Kemala Humau

NPM : 100510237


Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui

Pada tanggal 11 Desember 2013

Dosen Pembimbing



Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBELUM BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012**

TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Pengaji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 16 Januari 2014

Tempat : Ruang Dosen Lt.1 Ruang Prof Endang

Susunan Tim Pengaji :

Ketua : Prof. Dr. Dra. MG. E. Sumiarni, SH,M.Hum 

Sekertaris : G. Aryadi, SH, MH

Anggota : Dr. Aloysius Wisnubroto, SH, M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. (Matius 6: 34)

Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. (Amsal 17: 22)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan khusus untuk :

Tuhan Yesus Kristus

Papa, Mama dan Kakak tercinta yang selalu setia mendukung saya, baik dari segi material maupun immaterial.

Sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan semangat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur serta rasa terima kasih yang berlimpah penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, karena berkat rahmatNya yang melimpah, kekuatan serta kesabaran yang telah diberikan. Penulis dapat menyelesaikan penulisan ilmiah berupa skripsi yang berjudul “ Implementasi Ide Diversi Dalam Pengyelesaian Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-anak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ”.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Yth. Bapak AL. Wisnubroto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis. Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih dengan segala kerendahan hati kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Hari Supriyanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
3. Dosen Penguji yang telah membantu dan memberikan banyak masukan kepada saya dalam ujian pendadaran.
4. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk semua ilmu yang telah diajarkan kepada penulis.

5. Bapak Iwan Anggoro Warsita, SH. selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang telah banyak membantu memberikan informasi terkait penulisan skripsi, sehingga dapat berjalan dengan baik.
6. Staf serta karyawan Pengadilan Negeri Sleman yang telah banyak membantu saya selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Yogie Raharjo, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman yang telah banyak membantu memberikan informasi terkait penulisan skripsi, sehingga dapat berjalan dengan baik.
8. Staf serta karyawan Kejaksaan Negeri Sleman yang telah banyak membantu saya selama penulisan skripsi ini.
9. Bapak Iptu Eko Mei Purwanto selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Sleman yang telah banyak membantu memberikan informasi terkait penulisan skripsi, sehingga dapat berjalan dengan baik.
10. Staf serta karyawan Polres Sleman yang telah banyak membantu saya selama penulisan skripsi ini.
11. Bapak Pranawa, SH selaku Penasehat Hukum di Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta (LPA-DIY) yang telah banyak membantu memberikan informasi terkait penulisan skripsi, sehingga dapat berjalan dengan baik.
12. Staf serta karyawan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta (LPA-DIY) yang telah banyak membantu saya selama penulisan skripsi ini.
13. Untuk teman-teman GKIm Gloria POS PI Yogyakarta.

14. Untuk semua saudara, sahabat serta teman-teman yang selalu setia mendukung saya.
15. Untuk semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan limpah trimakasih.

Akhir kata penulis banyak meyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, baik dalam kalimat maupun substansi penulisan karena memang tidak ada yang sempurna, tetapi penulis berusaha membuat penulisan hukum yang layak dibaca. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 10 Desember 2013

Zusana Cicilia Kemala Humau

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF DIVERSION IN RESOLVING CRIMINAL CASES CONDUCTED BY CHILDREN BEFORE THE IMPLEMENTATION OF REGULATION NUMBER 11 OF 2012 ON CHILD CRIMINAL JURISDICTION SYSTEM

By: Zusana Cicilia Kemala Humau

This research was aimed to know the outlines of diversion on child criminal jurisdiction system, and also to know the implementation of diversion in resolving child cases in each criminal case resolution stage. This was a normative method research namely a research that examines provisions in the regulations in accordance to examine consistence and synchronization of regulation implementation with the reality. A diversion was a children case resolution transfer from a criminal jurisdiction to a process out of criminal jurisdiction. In the children criminal jurisdiction system, diversion was an important subject due to with diversion existence the child were expected to be avoidable from a negative stigma on a criminal jurisdiction system. Before the implementation of Regulation Number 11 of 2012 on Children Criminal Jurisdiction System, diversified implementation in child criminal jurisdiction system was very minimal. Diversion was only implemented wholly in an observation stage. In the prosecution and session stages, the public prosecutors and the judges did not dare to implement diversion as a child case resolution form at all due to both the public prosecutors as well as the judges reasoned that they had no legal principles to conduct diversion whereas they could conduct diversion by interpreting regulations and also optimizing each authority. The public prosecutors could optimize their discrete authority and their opportunity rights as what regulated in Criminal Acts and Regulation Number 16 of 2004 on State Prosecution Office of Republic of Indonesia, while the judges should be able to conduct diversion by interpreting and optimizing Regulation Number 48 of 2009 on Judge Power.

Keywords: Juveneli Delinquency, Child Protection, Diversion.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	12
BAB II PEMBAHASAN	
A. Sistem Peradilan Pidana Anak	
1. Pengertian Anak.....	18
2. Tindak Pidana Anak.....	19
3. Faktor yang Mendorong Terjadinya Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-anak.....	22
4. Perindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana.....	25
5. Keadilan Restoratif.....	31
B. Penjabaran Ide Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	
1. Pengertian Diversi.....	32
2. Tujuan dan Manfaat Diversi.....	34
3. Landasan Hukum Penggunaan Diversi.....	35
4. Jenis-jenis Diversi.....	56
5. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi.....	58
6. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	61

C. Implementasi Ide Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-anak	
1. Implementasi Ide Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Di Tahap Penyidikan.....	69
2. Implementasi Ide Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Di Tahap Penuntutan.....	75
3. Implementasi Ide Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Di Tahap Persidangan.....	77
BAB III PENUTUP	
A. Simpulan.....	80
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis mengatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Desember 2013

Yang menyatakan,

Zusana Cicilia Kemala Humau